

HIKMAT AT-TASYRI DALAM DARURIYYAH AL-HAMZAH

Achmad Musyahid

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

Secret Islamic law is often referred to asrar al-hakim or wisdom at-tasyri. Secret Islamic law contained in all aspects of Islamic teachings are described in addaruriyat al-khamzah, namely keeping the faith, keep the soul, keep the mind, keeping the offspring and maintain the property.

Keywords: Secret Islamic Law

Abstrak

Rahasia hukum Islam sering juga disebut dengan asrar al-hukim atau hikmah at-tasyri. Rahasia hukum Islam terdapat dalam segala aspek ajaran Islam yang digambarkan dalam addaruriyat al-khamzah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Kata Kunci: Rahasia Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang rahasia hukum dalam syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari spektrum perbincangan mengenai ilat dan masalahat dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Dalam perspektif sejarah, di kalangan ulama terdapat perdebatan yang berujung pada pencarian landasan teologis tentang apakah hukum Tuhan disyariatkan berdasarkan ilat atau rahasia tertentu atau tidak. Bagi kelompok Asy'ariyah, bahwa pensyariatian hukum Tuhan tidak dikaitkan dengan suatu ilat tertentu karena kemestian mengaitkan hukum Allah dengan kausa atau tujuan tertentu dapat mengurangi sifat kesempurnaan Tuhan sendiri, seakan-akan ia digerakkan atau ditentukan oleh sesuatu tersebut.¹

Berbeda dengan kelompok Asya'ariyah, kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum Tuhan disyariatkan berkaitan dengan tujuan atau rahasia-rahasia hukum yang mendorong Tuhan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan hamba. Kelompok Mu'tazilah menganggap bahwa apabila perbuatan hukum-hukum Allah tidak dikaitkan dengan sesuatu

¹Lihat dalam Mustafa Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyyah, 1981), h. 97.

(rahasia), maka persyariatan hukum terhadap manusia itu adalah termasuk perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang sia-sia tidak dapat dikaitkan dengan Tuhan yang maha sempurna.²

Di antara dua ekstrim pendapat di atas dalam perkembangan pemikiran Islam, muncul pendapat yang cenderung menempuh jalan tengah, yaitu dari kalangan Maturidiyah. Menurut mereka, semua perbuatan Tuhan termasuk hukum-hukumnya, jika dikaitkan dengan ilat kemaslahatan baik tampak maupun tidak tetapi tidak menjadi kewajiban bagi Tuhan.³ Di kalangan ulama usul, pembahasan tentang penta'lilan atau rahasia hukum dalam kaitannya dengan kemaslahatan tidak ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berteologi Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Al-Ghazali misalnya, seorang ahli usul yang berteologi Asy'ariyah tidak berbeda dengan ulama usul sebelumnya Abu Hasan al-Basri yang berteologi Mu'atazilah, mereka membahas tentang penta'lilan atau adanya rahasia hukum dalam pensyariatan hukum Tuhan dalam pembahasan qiyas.⁴

Perkembangan pemikiran tentang penta'lilan atau rahasia hukum dalam spektrum maqashid syariah kecuali yang ditunjukkan oleh Syaibi diwarnai oleh pemikiran dua tokoh, yaitu Abu Hasan al-Basri dan al-Ghazali termasuk al-Razi. Antara periode al-Razi dan Syatibi muncul empat trend pemikiran. *Trend pertama*, sebagian ahli usul fikih mendukung konsep masalah al-Razi dan al-Ghazali, seperti al-Qarafi. *Trend kedua*, pemikiran hukum yang terpengaruh oleh tasauf. *Trend ketiga*, mereka yang menolak masalah kecuali dengan tunjukan nas. *Trend keempat*, pencarian jalan tengah antara kelompok yang menerima dan menolak masalah. Kelompok ini diwakili oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Bagi mereka, syariat tidak menolak masalah akan tetapi apabila manusia menemukan masalah maka boleh jadi masalah itu dikandung oleh nas tetapi rahasia hukumnya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Atau boleh jadi bukan masalah yang sesungguhnya.⁵

PEMBAHASAN

Hakikat Rahasia Hukum Islam

Rahasia hukum Islam sering juga disebut dengan *asrārul ahkām* atau *asrār al-tasyri* atau *hikmah at-tasyri*. Rahasia hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari filsafat hukum Islam. Asrār jika ditinjau dari sebab-sebab hukum disyariatkan dinamakan *asrār al-tasyri* atau rahasia pembinaan hukum dan jika ditinjau dari segi materi hukum dinamakan *asrār al-ahkām* atau rahasia hukum.

Rahasia hukum Islam sering disebut sebagai "Asrarul Ahkam" dan ada juga yang menyebutkan Asrarut Tasyri' atau Asrarus Syari'ah, tentang Asrarul Ahkam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari falsafah hukum islam. Bahkan Addahlawi menyebutkan bahwa ilmu yang paling tinggi

²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Ed. I (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 58.

³Asafri....., h. 58.

⁴Lihat dalam Aasfri....., h. 59.

⁵Asfri,....., h. 59-60

martabatnya adalah ilmu-ilmu syari'ah yang membahas rahasia agama yang menerangkan hikmah-hikmah hukum.⁶ Walaupun rahasia-rahasia hukum Islam itu sulit diketahui, tetapi paling tidak seseorang harus berusaha untuk mengungkapkannya, yakni dengan mempelajari metode-metode, aspek-aspek dan wilayah Asrorul Ahkam itu sendiri. Allah SWT sendiri berfirman bahwa rahasia hukum Islam hanya diketahui oleh orang-orang yang cerdik pandai atau orang-orang yang dikehendaki, maka dari itu, agar rahasia-rahasia hukum Islam itu bisa terungkap, seseorang harus mengetahui metode-metode, aspek-aspek dan wilayah Asrorul Ahkam.

Sementara kata hikmah mempunyai beberapa arti. *Pertama*, kebijaksanaan dari Allah. *Kedua*, sakti atau kesaktian (kekuatan ghaib). *Ketiga*, arti atau makna yang dalam. *Keempat*, manfaat. Sedangkan Imam al-Jurjani dalam kitabnya memberikan makna hikmah yang secara bahasa berarti ilmu yang disertai amal (perbuatan) atau perkataan yang logis dan bersih dari kesia-siaan. Orang yang ahli ilmu hikmah disebut al-hakim, bentuk jamaknya (plural) adalah al-hukama. yaitu orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah rasul.⁷

Hikmah dalam bahasa Arab berarti besi kekang, yakni besi kekang binatang, dinamai besi kekang karena ia mampu mengekang dan mengendalikan serta menundukkan binatang liar. Kata hikmah dalam pengertian nahasa ini kemudian dipakai dalam pengertian kendali yang dapat mengekang manusia yang memilikinya untuk tidak berkehendak, berbuat, bertindak dan berbudi pekerti yang rendah dan tercela melainkan mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berperilaku yang benar dan terpuji.⁸

Para ulama tafsir juga mempunyai definisi masing-masing tentang ilmu al-hikmah yang mana antar pendapat tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Imam Mujahid mengartikan al-hikmah, dengan "Benar dalam perkataan dan perbuatan". Ibnu Zaid memaknai, "Cendekia dalam memahami agama." Malik bin Anas mengartikan, dengan "pengetahuan dan pemahaman yang dalam terhadap agama Allah, lalu mengikuti ajarannya." Ibnul Qasim mengatakan, "Memahami ajaran agama Allah lalu mengikutinya dan mengamalkannya." Imam Ibrahim an-Nakho'i mengartikan, dengan "memahami apa yang dikandung al-Qur'an." Imam as-Suddiy mengartikan al-hikmah dengan an-Nubuwwah (kenabian).⁹

Definisi 'hikmah' menurut ahli filsafat adalah seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Sina dalam *'Risalah at-Tabi'iyah'*: "*Hikmah ialah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktek menurut kadar kemampuan manusia.*" Hikmah dipahami pula sebagai "*paham yang mendalam tentang agama*".

⁶Hasbi ash-Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975), h. 380.

⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), h. 2.

⁸Juhaya....., h. 2.

⁹Juhaya....., h. 4.

Hikmah dalam berdakwah sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam surat *an-Nahl* (16): 125, berarti keterangan (*burhan*) yang kuat yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan definisi yang diberikan al-Manar yaitu ilmu yang shahih yang akan menimbulkan kehendak untuk berbuat yang bermanfaat, karena padanya terdapat pandangan dan paham yang dalam tentang hukum-hukum dan rahasia-rahasia persoalan.¹⁰

Sedangkan para fuqaha menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi 'asrar al-ahkam' (rahasia-rahasia hukum). Karenanya, kebanyakan kita sekarang apabila disebutkan falsafah hukum Islam langsung terbayang hikmah shalat, hikmah puasa, dan sebagainya (tidak terbayang sedikit pun bahwa *usulul-ahkam dan qawa'id al-ahkam* adalah falsafah yang murni Islam yang dihasilkan oleh daya pikir para filosof hukum/ mujtahid).¹¹ Para fuqaha mendefinisikan hikmah dengan: "*illat-illat (hikmah-hikmah) yang ditetapkan akal yang berpadanan/ yang sesuai dengan hukum*"

Adapun kata 'Tasyri' adalah lafal yang diambil dari kata "Syari'ah", yang di antara maknanya adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan buat hamba-Nya untuk diikuti dengan penuh keimanan, baik yang berkaitan dengan perbuatan, aqidah, maupun dengan akhlaq. Sehingga "tasyri'" berarti menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidahnya, baik undang-undang itu datang dari agama (tasyri' samawi) maupun dari perbuatan dan pikiran manusia (tasyri' wadh'i).¹² Dengan demikian "Hikmah at-Tasyri'" adalah hikmah diciptakan, dibuat, dan ditetapkannya hukum Islam.

Perbedaan antara hikmah tasyri' dan hikmatut syar'iy terletak perbedaan tasyri' dan syar'i yaitu dilihat dari segi syariat itu materi hukumnya, Sedangkan tasyri' penetapan syari'at tersebut. Dalam hal ini pengetahuan tentang tasyri' berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka. Kemudian pengertian tentang syari'at berarti pengetahuan tentang hakikat dan rahasia dari hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Allah.

Sering terjadi kesalahfahaman antara hikmatut tasyri' dan hikmatut syar'i, karena mereka belum sepakat memahami syariah dan tasyri'. Hikmatut tasyri' yaitu lebih memancarkan hukum-hukum islam atau menguatkan serta memeliharanya. Sedangkan Hikmatut syar'i adalah mengungkapkan materi-materi hukum Islam, baik ibadah, muamalah, uqubbat, jinayah, dan sebagainya.¹³ Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa Hikmatut syar'i berorientasi pada fiqh yang berkaitan dengan hasil ijtihad para ulama' mengenai hukum atau tata aturan yang ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan proses pembentukan hukum Islam bagi para mujtahid. Oleh karena itu, segala yang berhubungan dengan proses, metode, dasar, asas, prinsip, serta tujuan

¹⁰Abdadi Ishomuddin, *Ushul fiqh* (Pamekasan: STAIN Press, 2010), h. 11.

¹¹Abdadi , h. 11

¹²H. Mohammad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) ,h. 53.

¹³Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 16.

hukum Islam merupakan wilayah tasryi' sedangkan yang berhubungan dengan hakikat, rahasia-rahasia dari hukum syara' merupakan wilayah syar'i.

Metode penggalian rahasia-rahasia hukum Islam diperlukan metode yang dapat mengungkap segala rahasia-rahasia hukum, para ulama' mengadakan berbagai macam pendekatan untuk mengungkap rahasia-rahasia itu, adapun metode yang dikembangkan adalah metode ta'lili atau metode qiyasi. Metode ta'lili atau metode qiyasi, yaitu suatu metode penggalian hukum-hukum Islam melalui penganalisaan illat (motif) hukum.

Wujud Rahasia Hukum Islam

Rahasia Hukum Islam dalam Menjaga Agama

Agama mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menyangkut keyakinan-keyakinan fundamental yang berperan sebagai pedoman dan jalan hidup, cita-cita dan tujuan hidup serta persepsi dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh agama. Oleh sebab itu, memeluk satu agama atau keyakinan merupakan satu hal yang prinsipil dan mesti ditanamkan kepada setiap orang sedini mungkin.

Menurut Ibn Abd Bār bahwa manusia yang dilahirkan dalam keadaan *fitrah* bukan berarti ketika manusia itu telah lahir ke dunia ia telah mengetahui agamanya, karena dalam salah satu ayat ditegaskan ketidaktahuan manusia terhadap sesuatu itu ketika dilahirkan oleh ibunya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.*¹⁴

Jika seorang anak yang telah dilahirkan ibunya membawa *fitrahnya* masing-masing. Artinya bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk menjaga perjanjiannya dengan Tuhan ketika masih berada dalam rahim ibunya. Karena itu, jika seorang anak manusia menjadi nakal dan membangkang terhadap perintah Allah itu bukan disebabkan oleh sperma yang membuahi *ovum* akan tetapi disebabkan oleh kelengahan para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, seorang anak akan menjadi baik tunduk dan patuh kepada perintah Allah atau durhaka karena menjauhi perintah Allah itu karena orang tua mereka sendiri sebagaimana ditegaskan dalam hadis di atas.

Dari ayat yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak adalah makhluk yang membawa *fitrah* dan makhluk yang suci sehingga dimuliakan oleh Allah swt, mendapatkan derajat kemuliaan ini tidak akan terjadi tanpa

¹⁴QS al-Nahl/16; 78.

eksistensi sperma yang dan *ovum* sebagai cikal bakal kejadian manusia. Atas dasar itu, maka sperma dan *ovum* yang membentuk janin harus dilindungi oleh setiap orang tua yang tidak menghendaki kehamilan seorang istri.

Meskipun janin telah diberikan hakikat pemahaman keagamaan ketika mempersaksikan ke-Esaan Tuhan di dalam rahim seorang ibu tetap saja seorang anak manusia itu harus diberikan pemahaman keagamaan dan dibimbing untuk melaksanakan pengamalan agama, baik yang menyangkut akidah, ibadah dan muamalah. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan dan bertanggung jawab terhadap kesucian akidah seorang anak yang telah diakuinya di depan Tuhan.

Salah satu hikma dan rahasia dalam menjaga potensi keagamaan tersebut adalah ketika seorang anak yang baru saja dilahirkan ibunya harus dicerahkan dengan kalimat tauhid seperti azan, sebagaimana nabi mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذِنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.¹⁵

Artinya:

Muhammad bin Basyār meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Saïd Abd Rahmān bi Mahdi berkata Sufyān telah meriwayatkan kepada kami dari Āsim bin Abdullah ibn Abi Rāfi dari ayahnya berkata: saya melihat rasulullah saw mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sebagaimana azan untuk shalat.

Tujuan azan dan *iqāmah* terhadap janin yang baru dilahirkan adalah dalam rangka memperkuat akidah yang telah diterima ketika berada dalam kandungan ibunya. Di samping itu, azan dan *iqāmah* itu memiliki rahasia dan hikmah terhadap janin yang baru dilahirkan, yaitu; Pertama, suara azan yang merasuk ke dalam telinga bayi merupakan kalimat Allah yang mengandung kalimat tauhid dan ini adalah penanaman akidah yang pertama bagi manusia ketika berpindah ke alam perjuangan. Kedua, mengusir syetan yang siap menyesatkan anak itu oleh karena azan adalah sesuatu yang paling dibenci dan ditakuti oleh syetan. Ketiga, suara azan dan *iqāmah* merupakan implementasi dari kefitraan seorang manusia, sehingga syetan tidak dapat mengotori fitrah manusia tersebut.¹⁶

Pentingnya penanaman akidah dengan azan dan *iqāmah* ini oleh karena bayi yang baru lahir itu telah mampu merespons suara azan dan *iqāmah* tersebut bahkan indera pendegaran anak itu telah mulai berfungsi ketika masih dalam bentuk janin yang sempurna di rahim ibunya. Hal ini dapat dibuktikan

¹⁵Muhammad bin Īsa Abū Īsa at-Turmūdzī al-Salam. *Sunan at-Turmūdzī. Juz IV* Ditahkik oleh Ahmad Muhammad Syākir (Beirūt: Dār al-Ihya al-Turats al-Arabī, t.th), h. 79.

¹⁶Abdullah Nashih Ulwān, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islām*. Terj. Syafullah Kamāli dan Heri Noer Ali dari judul aslinya “*Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*. Jilid I (Semarang: al-Syifa’, 1981), h. 57-58.

bahwa ketika ibu hamil tua dan kaget dengan suara keras, maka janin akan meresponsnya dengan gerakan-gerakan aktif. Sebaliknya, ketika perut ibunya diusap dengan halus, maka janin akan bereaksi dengan tenang. Fakta ini juga didukung oleh ayat yang telah disebutkan di atas bahwa janin telah diberikan pendegaran, penglihatan dan hati sebelum dikeluarkan dari perut ibunya.

Untuk mendapatkan anak yang shaleh diawali sejak orang tua berniat memiliki anak yang ditandai dengan persetubuhan. Islam mengajarkan agar pasangan suami istri yang akan melakukan persetubuhan berdoa terlebih dahulu. Doa ini mengandung makna agar anak yang ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang jauh dari godaan syetan dan menjadi anak yang shaleh. Karena itu, janin yang ada dalam kandungan tetap didoakan agar janin itu kelak menjadi anak yang bertakwa kepada Allah swt, seperti yang ditegaskan dalam QS Al-Furqān/25; 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا.

Terjemahnya:

Dan orang-orang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa.

Rahasia Hukum Islam dalam Menjaga Akal

Salah satu komponen yang penting bagi manusia adalah akal, dengan akal manusia dapat meikirkan sesuatu, membedakan antara kebaikan dan keburukan, memilih antara kemaslahatan dan kemudaratan serta memproduksi berbagainide dan gagasan. Akal manusia pula yang dapat menyingkap rahasia-rahasia alam semesta, akal manusia pula yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta meberikan kemudahan-kebudahan bagi manusia. Dengan potensi dan kemampuan akal yang hanya dimiliki oleh manusia tersebut, manusia dapat berbeda dan lebih unggul dari makhluk yang lain.

Akal adalah alat yang dapat digunakan oleh manusia untuk membina dan mengembangkan kecerdasannyayang tidak hanya kecerdasan inteletualnya tetapi juga kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan kinetis atau gerak fisik. Meskipun kecerdasan tersebut memiliki aspek yang berbeda-beda namun semua memanfaatkan kemampuan akal.

Mengingat kemampuan akal bagi manusia, maka setiap upaya yang dilakukan untuk mengembangkan akal adalah sesuatu yang penting. Dalam konteks inilah Islam memerintahkan setiap manusia untuk mengasah kemampuan akalnya dengan banyak berpikir, merenung dan manuntut ilmu, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran, yang berbunyi;

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Karena itu, setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan intelektual dan pengembangan akal ini hanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Oleh sebab itu, nabi memerintahkan setiap orang untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang dewasa, semuanya wajib mengasah akalnya.

Hal ini dimaksudkan agar setiap mukalaf dapat memahami taklif agama yang diembannya. Itulah sebabnya, salah satu hikmah diciptakannya akal bagi manusia adalah untuk memahami hukum-hukum Tuhan yang ditunkan untuk umat manusia, sehingga dengan memahami hukum-hukum Tuhan tersebut, manusia dapat merealisasikan kemaslahatan hidupnya di dunia maupun di akhirat.

Rahasia Hukum Islam dalam Menjaga Jiwa

Prinsip perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai dan termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan menuduh berzina, mencacim maki dan membunuh janin dalam kandungan.¹⁷

Karena itu, pelanggaran terhadap jiwa adalah penghilangan jiwa oleh karena penghilangan jiwa seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan berarti tidak menghormati jiwa manusia tersebut, sama saja dengan membunuh kesucian dan kehormatan jiwa manusia secara keseluruhan. Sebaliknya, menjaga satu jiwa berarti memelihara kesucian dan kehormatan jiwa manusia secara keseluruhan. Kebolehan menghilangkan jiwa manusia hanya dapat dilakukan jika didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama seperti eksekusi hukuman kisas dan peperangan.

Karena itu, salah satu rahasia diharamkannya pembunuhan terhadap anak, baik melalui aborsi maupun pembunuhan secara langsung adalah dalam rangka menghaga jiwa anak.

Hikmah lain dari pengharaman terhadap aborsi adalah sebagai pengendalian terhadap penghilangan nyawa dan kesempatan untuk hidup janin yang ada dalam rahim ibunya. Jika pembunuhan terhadap janin dapat dikendalikan berarti menghindari kepunahan umat manusia. Oleh karena janin yang tetap hidup akan memperpanjang generasi baru dari umat manusia, sebaliknya jika pembunuhan terhadap janin tetap berlangsung berarti menghambat perkembangan umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Māidah/5:32.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqhi* (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958), h 549-550.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



Terjemahnya:

*Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakanakan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas.*¹⁸

Penyebutan Bani Isrāil dalam ayat ini menunjukkan bahwa kaum tersebut telah mencapai puncak keburukan dalam pembunuhan karena yang mereka bunuh adalah manusia-manusia suci yang diutus Allah sebagai nabi dan rasul. Oleh karena itu, Allah menyampaikan atas Bani Isrāil bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra putri Adam bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain yang memang wajar dibunuh sesuai hukum (kisas), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya atau menyelamatkan nyawa seseorang dari satu bencana atau membela seseorang yang terdapat terbunuh secara aniaya, maka seolah-olah ia telah memelihara ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.¹⁹

Ayat ini mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia.²⁰ Terkait dengan ini, Thabāthabā'i menguraikan persamaan itu dengan mengatakan bahwa setiap manusia menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan yang merupakan nilai yang disandang oleh seluruh manusia. Seorang manusia bersama manusia lain adalah perantara lahirnya manusia-manusia lain bahkan

¹⁸Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Toha Putra, 1996), h. 90.

¹⁹ M. Qurish, Shihāb, *Tafsīr al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 3 (Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 100.

²⁰Quraish, Vol. 3....., h. 100.

seluruh manusia. Manusia diharapkan hidup untuk untuk waktu yang ditetapkan Allah antara lain untuk melanjutkan kehidupan jenis manusia seluruhnya.²¹

Thāhir Ibn Asyūr menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan bukannya menilai pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan pembunuhan terhadap semua manusia tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya yang pada hakikatnya memenangkan hawa nafsu amarah dan keinginannya membalas dendam atas dorongan kewajiban memelihara hak asasi manusia serta kewajiban mengekang dorongan hawa nafsu. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan Alquran bahwa semua manusia, apapun ras, keturunan dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan stu ras yang lain, baik dengan mengatasnamakan agama sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan maupun atas nama ilmu dan kenyataan seperti dalam pandangan kelompok rasialis Nazi.²²

Hikmah hukum dari pengharaman pengguguran janin tersebut adalah supaya manusia yakin bahwa Allah swt. telah menentukan resiko setiap makhluk yang hidup di atas bumi, termasuk janin yang masih dalam kandungan seorang istri. Karena itu, istri atau suami yang menggugurkan janinnya karena takut tidak dapat membiayai anaknya berarti mereka tidak meyakini akan janji Allah swt. Manusia yang tidak meyakini janji Allah swt. ini memang cenderung untuk melakukan pengguguran janin, disebabkan pemahaman dan keyakinan yang rendah terhadap agama tetapi manusia yang meyakini bahwa banyak anak banyak resiko cenderung untuk tidak membatasi keturunannya apalagi menggugurkannya dengan syarat anak yang banyak itu diarahkan untuk hidup mandiri bukan menjadi beban masyarakat.

Hikmah hukum lainnya adalah menghindari manusia dari melakukan dosa besar. Aborsi yang dilakukan seseorang merupakan dosa besar, oleh karena tujuan awal dalam Islam hubungan seksual itu adalah ibadah, karenanya setelah Allah swt. mentakdirkan seorang manusia dalam rahim seorang istri, maka ia harus dijaga sebagai amanah dari Allah swt. Jika janin itu digugurkan berarti melalaikan amanah, pasangan suami istri yang terbiasa menggugurkan janinnya berbeda dengan pasangan suami istri yang menjaga kehamilan istrinya sebagai sebuah amanah. Perbedaan itu akan sangat jelas dalam memperlakukan dan mendidik anak, pasangan yang melalaikan amanah cenderung untuk tidak peduli kepada anaknya namun pasangan yang dari awal menjaga kehamilannya cenderung untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya.

Hikmah lainnya adalah agar setiap suami yang menjaga janinnya adalah orang yang menghormati dan menghargai spermanya, suami yang menghormati spermanya akan menghormati dan menyayangi anaknya kelak, sehingga dalam mendidik dan membesarkan anaknya dilakukan dengan penuh

²¹Qurish, *Tafsir al-Misbah*. Vol. 3....., h. 101.

²²Qurish, *Tafsir al-Misbah*. Vol. 3....., h. 102.

kasih sayang dan pengertian. Sebaliknya, suami yang selalu menyia-nyiaikan spermanya dengan menumpahkan di sembarang tempat, sama saja dengan tidak menghormati spermanya. Jika suatu saat sperma itu membuahi sel telur, baik direncanakan maupun tidak direncanakan maka suami cenderung untuk tidak menyayangi hasil pembuahan sperma dan sel telur (anak) tersebut.

Karena itu tidak salah jika Islam mengharamkan aborsi karena alasan menghormati jiwa anak, agar setiap manusia, khususnya suami istri mengambil pelajaran pada dirinya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan dirinya sendiri dan kehormatan orang lain.

Rahasia Hukum Islam dalam Menjaga Keturunan

Salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk mendapatkan anak, yaitu anak yang shaleh yang dapat memberikan kebanggaan dan menjamin keselamatan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Seorang anak membutuhkan kepastian nasab kepada ayahnya yang disandarkan kepada makna sebuah hadis bahwa anak itu kepunyaan pemilik ranjang, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis nabi yang berbunyi;

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلْمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلْمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.²³

Artinya;

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid. Ibnu Rafi' mengatakan; Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinahi (ibunya) tidak mempunyai hak atasnya (rugi)." Dan telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur, Zuhair bin Harb dan 'Abdul A'la bin Hammad serta 'Amru An Naqid mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri. Ibnu Manshur mengatakan; Dari Sa'id dari Abu Hurairah, sedangkan 'Abdul A'la bin Hammad, dia berkata; dari Abu Salamah atau dari Sa'id dari Abu Hurairah, dan Zuhair mengatakan; Dari Sa'id atau dari Abu Salamah dari salah satunya atau keduanya dari Abu Hurairah. Dan Amru

²³Lidwa Pustaka i-Software- kitab 9 imam hadis. Sumber Imam Muslim, kitab menyusui, bab anak itu untuk pemilik kasur, nomor hadis 2646.

mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dan sesekali dari Az Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah dan sesekali dari Sa'id atau Abu Salamah dan sesekali dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti haditsnya Ma'mar.

Berdasarkan makna hadis di atas, maka yang dimaksud anak yang dinisbatkan kepada kedua orang tuanya adalah orang tua yang bersekutu di dalam satu ranjang melalui pernikahan yang sah. Salah satu syarat pernikahan yang sah adalah seorang istri yang kosong dari bekas suaminya terdahulu. Jika terbukti seorang suami tidak pernah menggauli istrinya, maka penisbahan anak yang dilahirkan kepada laki-laki yang menikahnya namun tidak pernah menggaulinya adalah suatu penisbahan yang dusta dan wanita itu telah melakukan dua dosa besar, yaitu dosa zina dan dosa menisbatkan seorang anak bukan kepada ayahnya.²⁴

Atas dasar itu, maka keturunan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar pelanjut dalam keluarga tetapi keturunan memiliki faidah yang sangat penting bagi kedua orang tuanya. Karena itu, hikmah adanya keturunan adalah dalam perkawinan adalah memberi manfaat dunia akhirat, menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan, sarana untuk mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah swt., anak akan meringankan beban orang tuanya, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis nabi yang berbunyi;

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لِيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ فَرَفَعَهُمَا²⁵.

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said bahwa Sa'id bin Musayyib berkata, "Seseorang itu terangkat dengan doa anaknya setelah kematiannya." Ia mengatakan dengan mengangkat kedua tangannya ke langit".

Keturunan adalah tumpuan dan harapan bagi bagi orang tuanya dan masa depan suatu bangsa, maka jika suatu generasi persoalan pendidikan terabaikan akan menghancurkan nama nama baik orang tuanya dan masa depan suatu bangsa. Untuk itu, anak sebagai cikal bakal yang akan mengharumkan nama baik orang tua dan penopang kejayaan suatu bangsa, maka setiap orang perlu memperhatikan pendidikan seorang anak agar meninggalkan generasi yang berkualitas bukan sebaliknya melairkan generasi lemah yang tidak berkualitas dan hanya menjadi beban masyarakat.

Karena itu, Islam memerintahkan agar setiap orang tua berupaya melahirkan dan mencetak generasi atau keturunan yang baik, karena kebaikan dan masa depan orang tua serta masyarakat bahkan bangsa dan negara diawali dari pendidikan anak dalam keluarga. Itulah sebabnya Alquran memerintahkan agar setiap orang tua memperhatikan hal tersebut dengan cara

²⁴Ahmad Al-Syarbashi, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*. Terj. Ahmad Subandi, *Yas'alunaka, Tanya Jawab Tentang Agama dan Kehidupan* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), h. 210.

²⁵Lidwa Pustaka i-Software- kitab 9 imam hadis. Sumber Imam Malik, kitab Azan, bab hal-hal yang diperhatikan dalam adab berdoa, nomor hadis 455.

memperhatikan makanan yang diberikan kepada janin, seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Nisa/4: 9.

وَأَيْحْسَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا .

Terjemahnya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*²⁶

Untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, Islam mengisyaratkan agar mencari wanita-wanita yang penyayang dan subur agar dapat memiliki keturunan yang baik, bukan memilih wanita-wanita yang memiliki banyak harta, kecantikan dan garis keturunan darah biru karena semua itu akan hilang tetapi kebaikan dan akhlak dari seorang wanitalah yang akan mampu mendidik anak yang baik, sehingga anak itu akan memberikan kebanggaan bagi kedua orang tuanya di dunia dan menjadi jaminan keselamatan di akhirat. Inilah salah hikmah dibalik anjuran nabi dalam memilih seorang calon ibu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berbunyi;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَخْتِ
مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ
حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَرُوجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاةُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ.²⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."

Di samping ibu yang subur dan penyayang, unsur lain dalam menjadikan seorang anak itu berkualitas adalah asupan makanan yang diberikan ketika masih berada dalam rahim ibunya. Janin yang berada dalam rahim ibunya mendapatkan makanan dan tumbuh dengan gizi dan darah ibunya. Karena ini,

²⁶ Kementerian Agama RI, *Alquran.....*, h. 62.

²⁷Lidwa Pustaka i-Software- kitab 9 imam hadis. Abu Daud, kitab al-Nikah, bab larangan menikahi wanita yang tidak bisa punya anak, nomor hadis 1754.

makanan ibunya harus halal dan baik serta cukup gizi, sehingga mampu memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh janin dan untuk kesehatan ibu. Kekurangan vitamin, protein, lemak, karbohidrat dalam makanan ibunya akan membahayakan kesehatan janin yang dikandungnya. Ini juga menunjukkan bahwa sejak awal pendidikan anak telah dimulai dengan memberikan makanan yang baik dan halal ketika masih berada dalam kandungan ibunya.

Selain itu, keadaan mental ibu juga sangat menentukan dalam mendapatkan keturunan yang berkualitas. Seorang ibu yang sedang mengandung memerlukan ketenangan dan ketenangan yang paling baik menurut ajaran Islam adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Hal ini penting bagi seorang ibu maupun bagi bayinya karena ketenangan ibu hamil akan mempengaruhi watak dan mental janin yang ada dalam kandungannya. Demikian sebaliknya, ibu harus banyak beribadah dan beramal shaleh karena semua gerak gerik, perasaan dan perbuatannya dapat mempengaruhi watak dan mental janin yang dikandungnya.

Rahasia Hukum Islam dalam Menjaga Harta

Harta adalah sesuatu yang bernilai dan dibutuhkan dan disenangi oleh manusia. Manusia membutuhkan pakaian, makanan dan tempat tinggal dan lainnya, semua itu adalah harta, setiap orang membutuhkan harta untuk menopang kehidupannya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dan rahasia hukum pentingnya pemenuhan harta terhadap manusia adalah karena manusia memerlukan kejelasan hak atas harta tersebut. Selain itu, kedudukan harta bagi manusia terkait dengan adanya hak manusia terhadap harta tersebut.

Hak anak yang paling utama adalah hak nafkah dari kedua orang tuanya karena nafkah sangat penting bagi perkembangan anak, nafkah merupakan kebutuhan untuk hidup, anak-anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya atau mungkin tidak ada yang bertanggung jawab, maka kehidupannya akan terancam.

Karena itu, setiap manusia memiliki hak atas harta kedua orang tuanya, demikian pula dengan janin yang masih berada dalam perut seorang ibu, telah memiliki hak nafkah dari kedua orang tuanya, khususnya ibunya oleh karena asupan gizi untuk janin harus melewati aliran darah ibu melalui *semipermeabel* dari *plasenta* dan tali pusar, sehingga janin dapat hidup dan berkembang dengan pesat di dalam rahim ibunya. Karena itu, hak yang paling utama yang harus diberikan kepada janin adalah hak nafkah melalui ibunya, jika janin tidak memperoleh nafkah dari orang tuanya, maka dikawatirkan jiwa janin itu akan terancam sehingga meninggal sebelum keluar dari perut ibunya atau lahir dalam keadaan prematur dengan timbangan di bawah standar bahkan dapat berakibat cacatnya janin karena karena asupan gizi yang kurang.

Dalam ilmu kesehatan dijelaskan bahwa perkembangan janin yang tidak sempurna dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, termasuk umur ibu di mana usia terbaik untuk hamil adalah antara 20-35 tahun. Selain itu, gizi, makanan dan minuman yang dikonsumsi ibu hamil termasuk obat-obatan dapat

mempengaruhi pertumbuhan janin. Demikian pula dengan emosi ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, maka dari itu ibu sangat dianjurkan untuk mendapat gizi yang baik dan menjaga emosi agar janin dapat tumbuh dengan sehat.

Istri dengan gizi baik akan memiliki kesehatan yang baik selama kehamilan dibanding dengan yang kekurangan gizi, istri yang bergizi baik akan terhindar dari *anemia*, *toksemia*, keguguran, kelahiran prematur, proses kelahiran yang lama dan kematian bayi. Sebaliknya, bayi yang lahir dari ibu yang kekurangan gizi seringkali memiliki berat badan yang kurang, bentuk gelombang otak yang abnormal, kurang daya tahan terhadap penyakit, serta beresiko kematian yang cukup tinggi pada tahun pertama kehamilan.²⁸

Atas dasar itu, maka hak-hak janin yang telah disebutkan di atas sangat tergantung dari ibunya karena janin bergerak sesuai gerakan ibunya, janin makan sesuai konsumsi makanan ibunya, janin berpindah sesuai perpindahan ibunya, janin merasa sebagaimana ibu merasa. Dalam keadaan demikian, janin adalah bagian dari tubuh ibunya, sehingga kemerdekaan dan keterbatasan janin sangat tergantung dari kemerdekaan dan keterbatasan ibunya.

Janin memiliki hak untuk mendapatkan hak nasab dari kedua orang tuanya, mendapatkan hak waris dari orang yang memberikan warisan, mendapatkan hal wasiat dari orang memberikan wasiat kepadanya dan hal-hal lain yang dapat memberikan maslahat kepadanya. Jika janin lahir dengan selamat, maka dia berhak mendapatkan hak-haknya tersebut, sekalipun hak-hak tersebut masih dalam perwalian kedua orang tuanya.²⁹

Itulah sebabnya, Allah membebaskan kewajiban kepada orang tuanya demi kelangsungan hidup janin dalam rahim seorang istri bahkan nabi pernah menunda eksekusi rajam terhadap seorang wanita yang hamil karena berzina demi kelangsungan hidup janin. Alasan ini pulalah, sehingga hukum asal pengguguran janin adalah haram dan tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali terdapat hal-hal yang sifatnya sangat darurat yang menyebabkan kematian seorang ibu jika janin itu tidak segera digugurkan.

Selain hak nafkah tersebut, janin yang masih berada dalam rahim ibunya harus diperhitungkan hak warisnya karena janin termasuk ahli waris dari kedua orang tuanya atau kerabat dekatnya yang meninggal namun janin yang masih berada dalam rahim ibunya baru memiliki kriteria mutlak untuk mendapatkan hak waris, yaitu ketika tanda-tanda kehidupan yang disebut *istihlāl* nampak dengan jelas pada janin yang baru dilahirkan, yaitu menangis ketika dilahirkan, sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah.

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا

²⁸Paul Henry Mussen dkk. *Perkembangan dan Kepribadian Anak*. Alih Bahasa oleh dr. Med Meitasari Chandrasa. *Development and Personality*. (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 55 & 65.

²⁹Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam mengasuh dan Mendidik Anak suatu Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Anak* (Cet. 1; Jakarta: al-Mawardi, 2004), h. 12.

: قال رسول الله صل الله عليه و سلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلا له ان يبكي ويصيح او يعطس. رواه ابن ماجه.³⁰

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abbas bin Walid Ad-Damasqy dari Marwan bin Muhammad dari Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said bin al-Musayyib dari Jabir bin Abdillah dari Miswar bin Makhramah berkata: Rasulullah saw bersabda: seorang bayi yang baru lahir tidaklah akan menerima warisan, sehingga tanda-tanda kehidupan pada bayi itu tampak jelas. Jabir melanjutkan bahwa yang dimaksud istihlaal di sini adalah menangis, menjerit atau bersin (HR Ibnu Majah)

PENUTUP

1. Rahasia hukum Islam sering juga disebut dengan asrar al-hukim atau hikmah at-tasyri
2. Rahasia hukum Islam terdapat dalam segala aspek ajaran Islam yang digambarkan dalam addaruriyat al-khamzah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

³⁰Muhammad bin Yazīd Abū Abdillāh Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Faraid*. Juz II. Tahkik oleh Muhammad Fuād Abd al-Bāqī (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 919.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwān, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islām*. Terj. Syafullah Kamāli dan Heri Noer Ali dari judul aslinya "*Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*". Jilid I. Semarang: al-Syifa', 1981.
- al-Salam. Muhammad bin Īsa Abū Īsa at-Turmūdzī. *Sunan at-Turmūdzī*. Juz IV Ditahkik oleh Ahmad Muhammad Syākir. Beirut: Dār al-Ihya al-Turats al-Arabī, t.th.
- Al-Syarbashi, Ahmad. *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*. Terj. Ahmad Subandi, *Yas'alunaka, Tanya Jawab Tentang Agama dan Kehidupan*. Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999.
- ash-Shidiqi, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Ed. I. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Daud, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazīd Abū Abdillāh. *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Faraid*. Juz II. Tahkik oleh Muhammad Fuād Abd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ishomuddin, Abdadi. *Ushul fiqh*. Pamekasan: STAIN Press, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Toha Putra, 1996), h. 90.
- Mussen, Paul Henry dkk. *Perkembangan dan Kepribadian Anak* . Alih Bahasa oleh dr. Med Meitasari Chandrasa. *Development and Personality*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995.
- Shihāb, M. Qurish. *Tafsīr al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 3. Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syalabi, Mustafa. *Ta'lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1981
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Fiqh Anak Metode Islam dalam mengasuh dan Mendidik Anak suatu Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Anak*. Cet. 1; Jakarta: al-Mawardi, 2004..
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqhi*. Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958.